



## NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

### NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

### PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ASURANSI BINTANG Tbk

Tanggal : 13 Januari 2020

Nomor : 07.-

(SALINAN)

**JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160**

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ASURANSI BINTANG Tbk.



-Nomor : 07.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari tahun dua ribu dua puluh)-----

-Jam 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, ---

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan JENRY CARDO M menurut keterangannya disebut juga JENRY CARDO-----

MANURUNG, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-01-1972 (satu Januari seribu-----

sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur dari Perseroan yang akan disebut di bawah --

ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kemang -----

Amarilis Raya Blok AT-7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 036, Kelurahan -----

Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275090101720031.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas,----

dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta--

sah mewakili PT ASURANSI BINTANG Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang

perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia berturut-turut :-----

- tertanggal 07-10-1997 (tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

tujuh) Nomor : 80, Tambahan Nomor : 4618; dan -----

- tertanggal 06-01-1998 (enam Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh-

delapan) Nomor : 2, Tambahan Nomor : 8;-----

Anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta-akta berturut-turut :-----

- tertanggal 27-04-2001 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu satu) nomor : 89; ---

Akta perubahan anggaran dasar mana pelaporannya telah diterima dan dicatat-----

oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan



suratnya tertanggal 17-07-2001 (tujuh belas Juli tahun dua ribu satu) nomor :-----  
C-03442 HT.01.04.TH.2001;-----

- tertanggal 08-06-2006 (delapan Juni tahun dua ribu enam) nomor : 17; Akta-----  
mana penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris telah diterima-----  
dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dengan suratnya tertanggal 07-08-2006 (tujuh Agustus tahun dua ribu-----  
enam) nomor : C-UM.02.01.13667;-----

- tertanggal 29-08-2006 (dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu enam) -----  
nomor: 42; Akta perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan ----  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
Keputusannya tertanggal 21-09-2006 (dua puluh satu September tahun dua ribu --  
enam) nomor : W7-00808 HT.01.04-TH.2006;-----

- tertanggal 19-09-2006 (sembilan belas September tahun dua ribu enam) nomor: --  
21; Akta perubahan anggaran dasar mana pelaporannya telah diterima dan dicatat  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----  
suratnya tertanggal 28-09-2006 (dua puluh delapan September tahun dua ribu----  
enam) nomor : W7-HT.01.04-1501. -----

- tertanggal 13-02-2007 (tiga belas Februari tahun dua ribu tujuh) nomor : 19; -----  
Akta perubahan anggaran dasar mana proses pelaporannya telah diterima dan ----  
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan  
suratnya tertanggal 20-03-2007 (dua puluh Maret tahun dua ribu tujuh) nomor : --  
W7-HT.01.04-3436. -----

- tertanggal 17-04-2008 (tujuh belas April tahun dua ribu delapan) nomor : 28; -----  
Akta mana proses pemberitahuan perubahan Direksi/Komisarisnya telah diterima  
dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dengan suratnya tertanggal 22-08-2009 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu ---  
sembilan) nomor : AHU-AH.01.10-20307;-----

- tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor : 42;-----  
Akta perubahan anggaran dasar mana Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarnya  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia dengan suratnya tertanggal 10-11-2008 (sepuluh November tahun dua -  
ribu delapan) nomor : AHU-83398.AH.01.02 Tahun 2008.-----

Kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO,  
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta.-----

- tertanggal 26-05-2015 (dua puluh enam Mei tahun dua ribu lima belas) nomor ---  
54, dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Pemberitahuan-----  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
suratnya nomor : AHU-AH.01.03-0936382 dan Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0936383, keduanya tertanggal 01-06-2015 (satu Juni tahun dua--  
ribu lima belas). -----

- tertanggal 16-06-2016 (enam belas Juni tahun dua ribu enam belas) nomor-----  
44, dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Pemberitahuan-----  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
suratnya nomor : AHU-AH.01.03-0058660 dan Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0058661, keduanya tertanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni -----  
tahun dua ribu enam belas)-----

(selanjutnya akan disebut "Perseroan").-----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 19-12-2019 (sembilan belas Desember tahun dua ribu  
sembilan belas) berada di Financial Club – Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jalan Jenderal  
Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").-----

-bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 19-12-2019  
(sembilan belas Desember tahun dua ribu sembilan belas) nomor : 32.-----

Untuk pelaksanaan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan : -----



1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor 327/SK-JCM/XI/2019 tanggal  
05-11-2019 (lima November tahun dua ribu sembilan belas).-----
2. Mengiklankan **Pemberitahuan** pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu ----  
harian Media Indonesia dan laman website Perseroan dalam bahasa Indonesia pada ----  
tanggal 12-11-2019 (dua belas November tahun dua ribu sembilan belas).-----
3. Mengiklankan **Panggilan** kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan laman website Perseroan -----  
dalam bahasa Indonesia pada tanggal 27-11-2019 (dua puluh tujuh November tahun ----  
dua ribu sembilan belas).-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 312.294.776 (tiga ratus  
dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) saham ----  
atau mewakili 89,64 % (delapan puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari ----  
348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat-  
ratus tujuh puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan atau  
dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu, sudah memenuhi persyaratan kuorum yang ---  
ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan di bidang pasar modal, -----  
karenanya seluruh agenda Rapat dapat dibahas dan diambil keputusan yang mengikat -----  
Perseroan.-----

-bahwa Rapat tersebut untuk menyetujui :-----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan-----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat tersebut untuk -----  
dan dengan ini menyatakan kembali keputusan mengenai keputusan dalam Rapat -----  
tersebut dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan  
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap -----  
bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan ----  
tersebut telah memutuskan :-----



- I. 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 : Maksud dan Tujuan-- serta kegiatan usaha.-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak----- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---- keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan ---- kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda-- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala -- sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan ----- dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut --- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----
- II. 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Zafar Dinesh Idham dari ----- jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----
2. Mengangkat Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Direktur Kepatuhan----- Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan tersebut adalah untuk sisa----- masa jabatan Direksi lainnya.-----

Dengan demikian : -----

1. susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai---- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ---- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai berikut :-----
  - Hastanto Sri Margi Widodo                      Presiden Direktur-----
  - Reniwati Darmakusumah                      Direktur -----
  - Jenry Cardo Manurung                      Direktur -----
  - Zafar Dinesh Idham                      Direktur Kepatuhan-----
2. Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ----- sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -- pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi sebagai berikut : -----
  - Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto                      Presiden Komisaris -----
  - Petronius Saragih                      Komisaris -----
  - Chaerul D. Djakman                      Komisaris Independen -----



- Krishna Suparto

Komisaris Independen -----

- Ronald Waas

Komisaris Independen -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, namun untuk lebih mempermudah pembacaan maka seluruh Anggaran Dasar disusun kembali menjadi sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT ASURANSI BINTANG Tbk" (selanjutnya----- dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di ----- Jakarta Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam----- maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ----- setiap waktu oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas terhitung sejak tanggal ----- 17-03-1955 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima).-----

----- Pasal 3 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :-----
  - Asuransi Non Jiwa Konvensional (65121)-----
  - Asuransi Non Jiwa Syariah (65122)-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan----- kegiatan usaha :-----
  - Asuransi Non Jiwa Konvensional (65121)-----  
Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko --- atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab ----- hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya----- telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam ---



surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan-- dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi ----- properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan -- asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.-----

- Asuransi Non Jiwa Syariah (65122)-----

Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga ---- tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap----- benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai ----- pertanggungungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah----- pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain ---- asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, ----- asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor,-- kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan ----- keuangan.-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.160.000.000.000,00 (seratus ----- enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 640.000.000 (enam ratus empat puluh ----- juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.250,00 (dua ratus lima ----- puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 348.386.472----- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ----- ratus tujuh puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----- Rp. 87.096.618.000,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta ----- enam ratus delapan belas ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham ----- dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum ----- akhir akta.-----
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ----- modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada -----





waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi-----  
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang -----  
termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat -----  
dimana saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan-----  
harga di bawah pari.

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara-----  
penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau -----  
Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek -----  
konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang ---  
namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi -----  
kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi-----  
dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan -----  
dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya---  
menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran-----  
tunai.-----
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat -----  
dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang -----  
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di-----  
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau -----  
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis -----  
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang  
Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi-----  
sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan---  
perundang undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di-----  
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau -----  
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara-----  
penawaran umum terbatas. Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya -----



dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran-----  
nasional dan dalam situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa-----  
Inggris. -----

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas -----  
pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek -----  
konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka ----  
dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka-----  
Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi -----  
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut ----  
kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang  
lebih besar dari proporsi bagiannya.-----

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa -----  
yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ----  
dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan--  
kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh -----  
Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak-----  
lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan-----  
mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan---  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -----  
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan---  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam----  
simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek---  
konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum -----  
terbatas kepada para Pemegang Saham. -----

Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi-----  
lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga --  
dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan ---  
bahwa pengeluaran tersebut : -----

1. ditujukan kepada pegawai Perseroan: -----



2. ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek -----  
konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham; -----
  3. dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah -----  
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau; -----
  4. dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana -----  
diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau ---  
diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan. -----
- b.
1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih -----  
dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum -----  
terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup -----  
disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang ----  
Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran --  
Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli ----  
saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak -----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang -----  
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----
  2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan -----  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----  
undangan di bidang Pasar Modal. -----
  3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham -----  
dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya -----  
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas -----  
dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan -----  
Direksi. -----
  4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham ----  
yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang -----  
dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam -----



- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.-----
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para ----- pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ----- ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu ----- kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para ----- Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih --- besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah- dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan ----- peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal. -----
6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:-----
- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum ----- Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta ----- dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham -- yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; -----
  - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum ----- Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan --- dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan----- kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam ----- Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya ----- untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat- yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan- Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan ----- Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --- Modal. -----
7. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau-- dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan ----- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----



undangan. -----

8. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan ----  
saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan -----  
dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus  
menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya---  
yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan-----  
Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak ----  
yang berwenang. -----
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan-----  
modal disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari ---  
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- i. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang  
Saham  
untuk menambah modal dasar; -----
  - ii. Telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia;-----
  - iii. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi --  
paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib  
dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia.-----
  - iv. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ---  
butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus-----  
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan -----  
modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang -  
Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----  
Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu -----  
dalam butir (iii) tidak terpenuhi. -----
  - v. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud---

dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran ---  
dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.---
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu -----  
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham---  
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka -----  
yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di  
antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang--  
diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang-----  
Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang-----  
bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas -----  
saham tersebut.-----
4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang-----  
saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang-----  
Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran-----  
Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang -----  
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden -----  
Direktur dan Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau-----  
tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari yang mewakili Direksi Perseroan.--

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----





2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat-----  
saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih  
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek --  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan--  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan -----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-----  
Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----  
Perseroan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau tanda tangan tersebut-----  
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan-----  
pengantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada--  
Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai----  
lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya-----  
sama dengan nomor aslinya. -----
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini kemudian dimusnahkan-----  
dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang--  
Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis -----  
pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan ---  
surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan----  
itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk----  
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib----  
diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 --  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. -----



5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak -----  
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh-----  
pemegang saham yang berkepentingan.-----
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran  
pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan--  
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat-----  
kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :-----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham -----  
yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai -----  
dan/atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak -----  
gadai dan/ atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
  - f. perubahan kepemilikan saham;-----
  - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan-----  
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----  
Perseroan dan/ atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh-----  
perubahan kepemilikan saham dimaksud. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan  
surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat,





dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya ----  
yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat--  
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek -----  
untuk melaksanakan pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -----  
dan buku Daftar Khusus Perseroan.-----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat buku Daftar-----  
Pemegang Saham dan buku Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri-----  
pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan/ atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus-----  
disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan --  
tersebut oleh Presiden Direktur atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. -----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-----  
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, -----  
gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas -----  
saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang ----  
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang undangan yang berlaku di-----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham--  
Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham  
Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang-----  
memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang -----  
bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana -----  
disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan -----  
terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----



- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
  3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk --- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
  4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau ----- Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar ----- atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk ----- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan --- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----- wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam rekening Efek. -----
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang ----- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ----- yang lain. -----
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ----- surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi -----



- dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa pihak -----  
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar -----  
benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----  
surat saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan -----  
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
  10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak -----  
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai-----  
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
  11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----  
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----  
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek tersebut kepada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada-----  
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham. -----
  12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -----  
pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -----  
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif-----  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----  
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----  
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang-----  
Saham. -----
  13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-----  
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan-----  
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan-----  
dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain kepada Bank -----  
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----  
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----



14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan----- dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh----- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham----- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----- ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan buku ----- daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --- masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang --- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, --- untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja ----- setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai----- pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan----- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindehan hak----- yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau --- wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindehan tersebut menurut ----- pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
3. Dokumen pemindehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus ----- berbentuk sebagaimana ditentukan dan/ atau yang dapat diterima oleh Direksi ----- dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen-----



- pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi-----  
peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta -----  
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan -----  
Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu -----  
rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang -----  
bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan -----  
pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat -----  
5 di atas. -----
  5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah -----  
dipenuhi. -----
  6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam buku Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. -----  
Catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau pejabat yang -----  
diberi kuasa untuk itu. -----
  7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi -----  
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----  
dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----  
terpenuhi. -----
  8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka -----  
Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----  
memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan ---  
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
  9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang -----  
tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat -----  
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
  10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi--



- pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham-----  
Perseroan.-----
11. Buku Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal--  
iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para -----  
pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang-----  
Saham tersebut.-----
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan-----  
dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan-----  
Efek.-----
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang -----  
saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih  
menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan-----  
permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut -----  
dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.-----  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak -----  
tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan--  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur -----  
hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas-----  
saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak -----  
menurut ayat 12 pasal ini.-----
15. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 wajib tidak -----  
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -----  
bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau-----  
ditetapkan oleh pengadilan.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3-----



(tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang-----  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
    - (1) tidak pernah dinyatakan pailit; -----
    - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----  
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan-----  
dinyatakan pailit; -----
    - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor -----  
keuangan; dan -----
    - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----  
Komisaris yang selama menjabat : -----
      - a. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tahunan; -----
      - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota-----  
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai ----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat -----  
Umum Pemegang Saham; dan-----
      - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, --  
atau-pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi -----  
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan -  
kepada Otoritas Jasa Keuangan.-----
      - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----  
undangan; dan -----
      - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ----  
Perseroan.-----



- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan -----  
Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta-----  
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
3. a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib dibuktikan -----  
atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -----  
Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan -----  
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan di-----  
dokumentasikan oleh Perseroan.-----
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.-----
  4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing masing -----  
untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----  
yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak-----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota -----  
Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi -----  
kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas-----  
pemberhentian tersebut.-----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----  
pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh-----  
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
  5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.-----
  6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang -----  
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut ---  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,----  
dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada ----  
Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud-----  
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----
  7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi-----  
lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari-----





sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi wajib mengumumkan pemberitahuan -----  
tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan -----  
tersebut.-----

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi-----  
atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-----  
lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan -----  
Komisaris wajib mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara-----  
Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.-----
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan -----  
anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau-----  
sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan -----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----  
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan-----  
sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang -----  
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang-----  
diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang -----  
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.-----
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.-----  
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu -----  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran-----  
diri tersebut.-----  
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan -----  
tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai anggaran-----  
dasar dan peraturan perundang-undangan. -----  
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari-----  
kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil -----



penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas. -----

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- a. masa jabatannya berakhir;-----
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu -----  
keputusan pengadilan;-----
  - c. mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;-----
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - e. meninggal dunia;-----
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur-----  
oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang -----  
Pasar Modal. -----

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi -----  
kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari-----  
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan -----  
untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:-----
- a. memimpin dan mengurus Perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat-----  
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam-----  
anggaran dasar;-----
  - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan -----  
kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan anggaran dasar dan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal-  
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain-----  
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk-----



melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat ----  
persetujuan dari Dewan Komisaris:-----

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal -----  
ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan -----  
catatan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada -----  
(para) pemegang saham Perseroan;-----
  - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin (guarantor) atas hutang-----  
pihak lain; -----
  - c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak ----  
atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak ----  
atas tanah serta perusahaan perusahaan;-----
  - d. membebani harta milik Perseroan dengan hak tanggungan, gadai dan dengan cara  
lain sebagai jaminan utang. -----
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-----  
menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -----  
harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa -----  
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu)----  
tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang  
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui-----  
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan  
secara sah dalam Rapat. -----
- Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat-----  
diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan -----  
untuk pemanggilan Rapat dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam-----  
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, asalkan dalam Rapat-----  
tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua -----  
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----  
keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara -----  
yang hadir dalam Rapat.-----



- Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas-----  
permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,-----  
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam-----  
maupun di luar Pengadilan, apabila :-----
    - a. terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang-----  
bersangkutan; atau-----
    - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan-----  
dengan Perseroan.-----
  6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan-----  
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan-----  
Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis-----  
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai-----  
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Anggaran Dasar ini.-----
  7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----  
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh-----  
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----  
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan-----  
diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan-----  
anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan-----  
akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham,-----  
dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.-----
  8. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ayat 3 pasal ini, seorang-----  
anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-----  
serta mewakili Perseroan.-----
  9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak-----  
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat-----  
yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang-----



- yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi. -----
11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan -----  
bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan -----  
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja -----  
dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas -----  
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota -----  
Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
13. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, -----  
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak -----  
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya -----  
kerugian tersebut. -----
14. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi yang dimaksud ayat 1 pasal -----  
ini, Direksi juga berkewajiban: -----
- a. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat -----  
setiap anggota Direksi dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundangan yang berlaku.-----
  - b. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi -----  
seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota -----  
Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki -----  
Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----



----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali-----  
dalam setiap bulan. -----
  - b. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan -----  
setiap waktu : -----
    - 1) apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
    - 2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris; atau-----
    - 3) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah-  
seluruh dengan hak suara.-----
  - c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -----  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
  - d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan-----  
tahunan Perseroan. -----
  - e. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----  
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
  - f. Bahan rapat Direksi dan Rapat Direksi dan Komisaris yang telah dijadwalkan  
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan.-----
  - g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah-----  
disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum ---  
rapat diselenggarakan.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak ----  
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----
  3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan -----  
tempat Rapat. -----
  4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -----  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat-----



- tanda terima atau dengan faksimili atau e-mail atau media elektronik lainnya-----  
sekurang- kurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----  
utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua -----  
anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak -----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah --  
Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah-  
dan mengikat.-----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur-----  
berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota-----  
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota -----  
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan-----  
itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau -----  
alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau  
alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah -----  
dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda -----  
terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat--  
mungkin).-----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat----  
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara-  
sah dalam Rapat.-----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai-----  
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam-----  
Rapat. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat-----  
Direksi yang akan menentukan. -----



11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain-----  
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara-----  
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara yang dikeluarkan. -----
12. a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani -----  
oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan-----  
kepada seluruh anggota Direksi. -----
  - b. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah  
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir,  
dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -----  
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf-----  
a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis -----  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh -----  
Perseroan.-----
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 -----  
pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak -----  
ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut. -----
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi,-----  
video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut -----  
memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar-----  
secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Persyaratan kuorum dan-----  
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama -----  
dengan persyaratan rapat biasa.-----





15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, -----  
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis-----  
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi -----  
memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, -----  
seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. -----  
Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, maka harus-----  
diangkat Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan -----  
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau-----  
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali-----  
untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada-----  
periode berikutnya; -----
  - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada-----  
Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan-----  
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan -----  
tersebut; dan-----
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung-----  
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-----  
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama -----  
menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----



- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
- (1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
  - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
  - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
  - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang selama menjabat: -----
    - i. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- tahunan;-----
    - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak ----- memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau ----- laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ----- Perseroan.-----
4. a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, ----- dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota ----- Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan, Surat ----- pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ----- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----



5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang-----  
Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris-----  
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu setelah anggota ---  
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali--  
yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.-----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----  
pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh---  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat-----  
kembali.-----
7. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang-----  
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh)---  
hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan---  
tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan -----  
tersebut.-----  
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan-----  
tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 5 Pasal ini.-----
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan -----  
Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam -----  
jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya-----  
lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan-----  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan -----  
Komisaris baru. -----
10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan -----  
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir -----  
sesuai dengan Anggaran Dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris -----



yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang-----  
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu  
yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.-----

Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk --  
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang --  
masih menjabat.-----

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di  
atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris--  
sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal Rapat Umum-----

Pemegang Saham yang menyetujui pengunduran dirinya. Perseroan wajib -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan ---  
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 90 ---  
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.-----

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang-----  
bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya-----  
sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.-----

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -----  
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

a. masa jabatannya berakhir;-----

b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu -----  
keputusan pengadilan;-----

c. mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----



- e. meninggal dunia:-----
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang ---- diatur oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal.-----
14. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan----- dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen----- tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham----- dan pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan----- dalam laporan tahunan.-----
15. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan----- Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi----- dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik bertugas, penuh tanggung jawab dan----- kehati-hatian melakukan: -----
- a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang----- Saham.-----
  - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha ----- Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan----- Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana ---- Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan -- yang berlaku.-----
  - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan ketentuan ----- anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----



- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta -----  
menandatangani laporan tahunan tersebut.-----
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,-----  
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite-----  
lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu  
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-----  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----  
memeriksa semua pembukuan, surat surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan--  
keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan -  
yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
4. Komisaris Independen tugas pokoknya adalah menyuarkan kepentingan -----  
Pemegang polis.-----
5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala -----  
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak-----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya--  
dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak-----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan  
kewajibannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
  - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis -----  
kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan -----  
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.-----
  - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan -----  
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya-----  
pemberhentian sementara tersebut.-----
  - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan-----  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan ----



untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----

Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara-----

oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

1). terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan -----  
atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud -----  
pada huruf e; atau-----

2). lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e. -----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum-----

Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah -----  
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan-----

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari-----

kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----

Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan,

atau Rapat Umum Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara

tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang

diberhentikan sementara berhak untuk menduduki jabatannya semula.-----

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, anggota Direksi yang bersangkutan -----

diberi kesempatan untuk membela diri.-----

7. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat -----

1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----

a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham-----

mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan -----

berkala lainnya dari Direksi;-----

b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan -----

selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham

disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila



- Perseroan menunjukkan gejala kemunduran; -----
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum pemegang saham ----- mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan ----- Perseroan;-----
  - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan ----- Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun ----- buku baru dimulai.-----  
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam ----- waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka----- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan. -----
  - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----
  - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.-----
  - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau ----- keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain. -----
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung----- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian----- anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
9. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 apabila dapat membuktikan:-----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,----- dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ----- langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya----- kerugian tersebut. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----





1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2----  
(dua) bulan.-----
  - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala -----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
  - c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam -----  
laporan tahunan Perseroan.-----
  - d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat (1) huruf a pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun-----  
buku.-----
  - e. Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5-  
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
  - f. Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan setiap waktu bilamana-----  
dipandang perlu oleh: -----
    - i. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
    - ii. Seorang atau lebih anggota Direksi; -----
    - iii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah-----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
  - g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah-----  
disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum ---  
rapat diselenggarakan.-----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam -----  
hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan  
akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. -----
  3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat -----  
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan -----  
Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media -----  
elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan. -----
  4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan-----  
tempat Rapat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ---



- tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih ---  
dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah ----  
dan mengikat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden  
Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang  
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. -----
  6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris-----  
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan-  
khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui ---  
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui  
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau ---  
salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan---  
melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara-----  
internasional secepat mungkin). -----
  7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----  
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau ---  
diwakili secara sah dalam Rapat. -----
  8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---  
setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ---
  9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, ---  
kecuali mengenai diri orang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan-----  
menentukan. -----
  10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris-----  
lain yang diwakilinya.-----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----



- dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara-----  
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara yang dikeluarkan.-----
12. a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang ----  
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
- b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah ----  
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ---  
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----  
tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ----  
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat-----  
tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana-----  
dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan  
ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris  
dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat ----  
tersebut.-----
14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti  
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara----  
tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar-  
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan--  
pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan  
rapat biasa. -----
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----  
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah----  
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota-



Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut.---  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama -----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

-- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) -----  
----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada-----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember---  
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan-----  
persetujuan sebelum tahun buku dimulai.-----
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan ---  
Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ----  
akan datang.-----
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun-----  
buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada-----  
Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca laporan laba rugi, -----  
laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas akhir tahun buku yang baru -----  
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, serta catatan atas -----  
laporan keuangan tersebut.-----
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal  
ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli  
atas biaya Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas -----  
laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang-----  
Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik. -----
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah -----  
tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi -----  
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan-----



Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. -----

8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku----- Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di ----- kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat----- Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. -----
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum----- Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 19----- Anggaran Dasar ini; -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ----- ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham----- Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, - sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak-- bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----
4. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham----- bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum-----



Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

a. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban-----  
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 4 ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud -----  
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----

b. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini -----  
dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -----  
Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika -----  
diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik -----  
dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib -----  
tersedia : -----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai -----  
dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a -----  
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang -----  
undangan. -----

5. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat -----  
Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang -----  
hadir. -----

b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud pada butir (a) ayat ini harus mulai dibacakan sebelum Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum  
Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling -----  
kurang mengenai: -----



- (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
  - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;-----
  - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;-----
  - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
- d. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----
- e. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.-----
6. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan disertai dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
- Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:-----
- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.-----
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan permintaan Pemegang Saham, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan



- Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak ----  
melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham maka dalam jangka waktu---  
15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat-----  
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham---  
dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham,  
Pemegang Saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan-----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. -----  
Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan--  
Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada ----  
Pemegang Saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ---  
Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut-----  
maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan-----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan----  
tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
9. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak -----  
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan paling kurang -----  
melalui: -----
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----
  - situs web Bursa Efek; dan -----
  - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan-----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----  
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan --  
disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut.-
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang  
Saham, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah --  
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin ----





diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 10 wajib : -----

a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang -----  
Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai -----  
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah -----  
Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah -----  
Rapat Umum Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah -----  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan -----  
pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan -----  
penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf b ayat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat -----  
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -----  
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham; -----

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan -----



mempunyai saldo positif;-----

d. dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar; -----

e. jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan  
Komisaris Perseroan;-----

f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam  
Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,-----  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada  
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang-----  
telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan-----  
tindak pidana lainnya. -----

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih  
pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua-----  
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, -----  
kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan-----  
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 20 -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu -----  
berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan--  
mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang-----  
Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan. -----

----- TEMPAT PENYELENGGARAAN, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

----- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----



1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----- tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat atau ----- ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya usaha utamanya atau di Ibukota Provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat ----- Umum Pemegang Saham secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang ----- Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib ----- menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh ----- penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum ----- disampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, ----- Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ----- kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) ----- surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs ----- Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan yang diungkapkan dalam Bahasa ----- Indonesia dan Bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan ----- paling kurang Bahasa Inggris. -----
- b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a ayat (2) paling kurang memuat: -----
  - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----
  - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara ----- rapat; -----



- 3) tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
- 4) tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
- 5) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum-----

Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham-----  
(dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas -----  
permintaan pemegang saham). -----

- c. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa-----  
asing sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, wajib memuat informasi-----  
yang sama dengan informasi dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang -----  
Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam-----  
bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia -----  
sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini informasi yang digunakan-----  
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- e. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud-----  
pada butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan-----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----
- f. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan-----  
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang-----  
Saham juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat-----  
Umum Pemegang Saham. -----
- g. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memutuskan hal-hal -----  
yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar-----  
Modal.-----
- h. Ketentuan butir a sampai dengan g ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang --  
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan---  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para----



pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat-----  
Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----  
tanggal rapat pemegang saham melalui : 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-----  
Indonesia yang berperedaran Nasional; Situb web Bursa Efek dan Situs Web-----  
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa --  
Asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. -----  
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam -----  
bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, -----  
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa -----  
Indonesia. -----

- b. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal terjadi benturan  
kepentingan harus dilakukan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat -----  
pemegang saham disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. ---
  - c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan-----  
sekurang-kurangnya hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham-----  
yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mata acara Rapat -----  
termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang -----  
menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham -----  
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan kecuali jika -----  
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
  - d. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud-----  
pada butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham. -----
  - e. Ketentuan butir a sampai dengan d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh -----  
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Usulan-usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham -----



- harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang-----  
dimuat dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila : -----
- a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau-----  
lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) -----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
  - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari -----  
sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikeluarkan; -----
  - c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan -----  
kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum-----  
Pemegang Saham dan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang -----  
undangan. -----
  - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang -----  
membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut -----  
penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini. -----
6. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Pemegang Umum-----  
Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham yang telah dilakukan. -----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut -----  
memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang -----  
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4).-----  
Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau-----  
penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan-----  
karena kesalahan Perseroan. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan-----  
kesalahan Perseroan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----
  - c. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum -----



Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham dan penyampaian bukti ralat pemanggilan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

7. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
- (1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam -----  
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang -----  
Saham kedua dilangsungkan. -----
  - (2) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus -----  
menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan-----  
dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa -----  
mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan-----  
lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham-----  
Perseroan dicatatkan. -----
  - (3) Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu-----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-----  
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan. -----
  - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham kedua. -----
8. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka dapat -----  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Pemanggilan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----
- (1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan-----  
Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;-----
  - (2) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak-----  
mencapai kuorum kehadiran. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----



----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan ----  
Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --  
pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh ---  
Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang -----  
yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk ----  
dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan--  
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal  
yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh--  
seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan--  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris-----  
mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang-----  
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh-----  
Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk-----  
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan-----  
atas mata acara rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak-----  
mempunyai benturan kepentingan. -----
  
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus -----  
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham,-----  
yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris --  
pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan-----  
mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----
  
3. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dibuat risalah rapat oleh Notaris dan ringkasan risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham oleh Perseroan.-----





- b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah -----  
terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan -----  
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas -----  
Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum -----  
Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal penyampaian waktu risalah rapat--  
jatuh pada hari libur maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib-----  
disampaikan pada hari kerja berikutnya. -----
- d. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi-----  
paling kurang informasi sebagaimana diatur dalam informasi Otoritas Jasa-----  
Keuangan yaitu : -----
- i tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----
- ii. anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada saat Rapat Umum-----  
Pemegang Saham; -----
- iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat -----  
Umum Pemegang Saham yang jumlah persentasenya dari jumlah -----  
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait -----  
mataacara Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau-----  
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang-----  
Saham, jika diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju-----  
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat -----  
Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan -----  
dengan pemungutan suara;-----
- viii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----



- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang -----  
berhak. Jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait-----  
dengan pembagian dividen tunai.-----
- e. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan-----  
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum-----  
Pemegang Saham diselenggarakan, paling kurang melalui : -----
  - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; -----
  - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
  - iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----  
Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan -----  
bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi-----  
dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan  
Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada -  
ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing -----  
dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham ---  
dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah---  
Bahasa Indonesia. -----
- f. Bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib-----  
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja-----  
setelah di umumkan.-----
- g. Ketentuan mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas -----  
risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang diumumkan; dan pengumuman ringkasan risalah -----  
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas, mutatis-----  
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 23 -----



1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan; -----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak -----  
tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil -----  
keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----  
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -----  
hak suara yang sah ; -----
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak -----  
tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas -----  
permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----  
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
  - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----  
tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika ---  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak-  
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali Undang-Undang  
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju --  
yang lebih besar. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan  
surat kuasa. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana  
ditentukan Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan.  
Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat  
kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----



- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
jika terjadi ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh -----  
bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang -----  
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan -----  
suara. -----
  4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) -----  
suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----  
Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang -----  
dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari -----  
seorang kuasa untuk sebagian dari saham dari jumlah suara yang berbeda. -----  
Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan -----  
Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham -----  
Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang -----  
dikelolanya. -----
  5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta -----  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk -----  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang -----  
tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua -----  
Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 -----  
(satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh)  
bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
  7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang  
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----



keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari-----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam-----  
Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini-----  
ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul tersebut ditolak. -----

9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar -----  
Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka -----  
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan -----  
sebagai berikut: -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum-----  
Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang ---  
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --
  - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang-----  
Saham.-----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,-----  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat  
Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili---  
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---  
suara yang sah.-----
  - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui-----  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -----  
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----  
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----  
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga---  
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari-----



saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-----  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----  
Perseroan.-----

10. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara : -----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih -----  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang -----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah--  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang -----  
berkaitan satu sama lain maupun tidak;-----
  - b. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -----  
berdirinya Perseroan, dan pembubaran dan likuidasi Perseroan; -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
    - i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---  
suara yang sah. -----
    - ii. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ----  
butir i huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)---  
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----
    - iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i tidak tercapai, Rapat-  
Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat---  
Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----  
paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang sah.-----
    - iv. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui --  
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ---



suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- v. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---  
sebagaimana dimaksud butir iii tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang -----  
Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

11. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang memutuskan hal-hal yang -----  
mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah -----  
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -----  
pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
- b. kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus hal-hal yang -----  
mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa-----  
Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili -----  
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----  
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan -----  
keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen-----  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh-----  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham-----  
independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak -----  
tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil -----  
keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen -----  
dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham -----  
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----  
saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam -----



Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;-----

- d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak -----  
tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas -----  
permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rapat Umum -----  
Pemegang Saham ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham independen dengan saham hak suara yang -----  
sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui -----  
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima -----  
puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang -----  
hadir.-----

12. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau -----  
pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua -----  
syarat, sebagai berikut :-----
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan -----  
salah satu acara Rapat yang bersangkutan ;-----
- b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang -----  
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah. -----
- c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung -----  
dengan usaha Perseroan.-----

----- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 24 -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan, dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah -----  
pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana -----  
cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai -----  
besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak tidak mengurangi -----





- hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.-----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana -----  
cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang ---  
saham dalam bentuk dividen (termasuk dividen tanda laba) apabila Perseroan-----  
mempunyai saldo laba positif. -----  
Tanda Laba dapat diberikan kepada para karyawan yang selama 1 (satu) windu-----  
dengan setia bekerja pada Perseroan.-----  
Tanda Laba berlaku sampai akhir hayat karyawan yang bersangkutan, kecuali -----  
jika karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja sebelum masa pensiunnya tiba-----  
dalam hal tersebut maka hak atas Tanda Laba gugur. -----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan-----  
berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham,-----  
termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen -----  
untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat ----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh -----  
atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan -----  
untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh-----  
Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis -----  
mutandis bagi pengumuman tersebut. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian-----  
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 -----  
di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam-----  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap-----  
tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam-----  
perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak-----  
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen-----  
interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan-----  
bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan-----



dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
berikutnya. -----

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang -----  
bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan-----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada-----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat -----  
Umum Pemegang Saham.-----
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -----  
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan -----  
untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh -----  
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima -----  
oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun -----  
terhitung sejak dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik-----  
Perseroan. -----
8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan -----  
pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen -----  
tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
memutuskan pembagian dividen tunai. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat-----  
Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan -----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari -----  
jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang -----  
diderita oleh Perseroan.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen)-----



dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham-----  
dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana-----  
ditentukan ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut-----  
memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan -----  
Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
yang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 10 -----  
anggaran dasar ini.-----  
Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam -----  
bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama,-----  
jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, -----  
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status -----  
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, -----  
wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut-----  
dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga-----  
puluh) hari terhitung sejak keputusan Rapat tentang perubahan tersebut serta-----  
didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis -----  
kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita -----  
Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian -----



berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya-----  
mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 -----  
(satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-selambatnya-----  
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----  
Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ---

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----  
dibidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan -----  
pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 10 anggaran dasar ini. -----  
Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam-----  
bahasa Indonesia. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa-----  
Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaraan luas -----  
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit -----  
di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan -----  
pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum -----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----  
maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 10 -----  
anggaran dasar ini.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya -----  
atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -----  
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -----



diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selama Rapat Umum Pemegang Saham belum mengatur dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku terdapat ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan



yang berlaku.-----

-Direksi baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan kepada pihak yang ----- berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, - membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada ----- umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna-- untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda---- pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -- hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi - akta ini.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada saya,--- Notaris.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A – I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan----- Tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan ---- Tebet. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.-----
2. Nyonya MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI -- DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -- Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002.-----

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah para penghadap tidak menghendaki akta ini dibacakan oleh saya, Notaris--  
oleh karena para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta ini,  
dan saya, Notaris membacakan bagian kepala akta ini, komparasi dan penutup akta, serta --  
menjelaskan pokok secara singkat kepada para penghadap dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi, maka pada saat itu juga ditandatangani akta ini dan diberikan paraf pada ----  
setiap halaman minuta oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan empat coretan dengan penggantian. -----  
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.**  
Notaris di Jakarta